

**PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS UNIT *CYBER*  
*CRIME* KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM  
MENANGGULANGI *REVENGE PORNOGRAPHY***

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**DEVENDRA TAMPINONGKOL HENDRI**

**NPM. 2010012111192**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 27/PID/02/II-2024

Nama : Devendra Tampinongkol Hendri  
NPM : 2010012111192  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit  
*Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat  
Dalam Menanggulangi *Revenge Pornography*

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 27/PID/02/H-2024

Nama : Devendra Tampinongkol Hendri  
NPM : 2010012111192  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit  
Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Barat  
Dalam Menanggulangi *Revenge Pornography*

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS UNIT *CYBER CRIME* KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI *REVENGE PORNOGRAPHY***

Devendra Tampinongkol Hendri<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [devendrahendri87@gmail.com](mailto:devendrahendri87@gmail.com)

**ABSTRAK**

Ketentuan mengenai *revenge pornography* di Indonesia diatur dalam KUHP 1946, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Terdapat 8 (delapan) kasus *revenge pornography* yang terjadi di Sumatera Barat pada Tahun 2023. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penanggulangan *revenge pornography*? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penanggulangan *revenge pornography*? Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian atau simpulan: (1) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat menanggulangi *revenge pornography* dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, korban diberikan perlindungan salah satunya dengan menghapus foto dan video asusila korban yang masih ada di beberapa situs. (2) Kendala dalam mengatasi *revenge pornography* antara lain korban tidak melapor karena kejahatan ini dianggap sebagai aib bagi yang bersangkutan dan mempermalukan keluarga, enkripsi data (data yang dilindungi), terbatasnya alat dan perangkat khusus, hilangnya barang bukti, dan terbatasnya personil yang menguasai bidang teknologi informasi.

**Kata Kunci:** Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Cyber Crime*, *Revenge Pornography*

**ROLE OF SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION DIRECTORATE UNIT  
CYBER CRIME OF THE WEST SUMATERA REGIONAL POLICE IN  
TACKLING REVENGE PORNOGRAPHY**

Devendra Tampinongkol Hendri<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email: [devendrahendri87@gmail.com](mailto:devendrahendri87@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Regulations regarding revenge pornography in Indonesia are regulated in the Criminal Code, the Pornography Law, the Information and Electronic Transactions Law, and the Sexual Violence Crime Law. There are eight cases of revenge pornography occurring in West Sumatra in 2023. Problem formulation: (1) What is the role of the Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Police Cyber Crime Unit in tackling revenge pornography? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police's Special Criminal Investigation Directorate in tackling revenge pornography? The author uses a socio-legal approach. The research uses primary data and secondary data. Primary data was collected by interviews, and secondary data was collected by documentary studies. Data was analyzed qualitatively. Research results or conclusions: (1) Of the Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Police Cyber Crime Unit tackles revenge pornography by arresting and detaining suspects, confiscating evidence, providing protection to victims, one of which is by deleting immoral photos and videos. victim. which still exists on some sites. (2) Obstacles in handling revenge pornography include victims not reporting because the crime is considered to embarrass the perpetrator and embarrass the family, data encoding (protected data), limited special tools and equipment, loss of evidence, and limited personnel carrying out control. information technology field.*

**Keyword: Role of Special Criminal Investigation Directorate, Cyber Crime, Revenge Pornography**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'aalamin.* Pertama sekali penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW.

*Allahhummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad.*

Penulis menyadari, bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula halnya dengan skripsi ini, yang penulis buat dengan judul **“PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS UNIT CYBER CRIME KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI REVENGE PORNOGRAPHY”**.

Namun penulis berkeyakinan, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberi kepuasan bagi yang mengerjakan. Demikian pula dengan halnya dengan skripsi ini bagaimanapun hasilnya. Skripsi ini merupakan hasil perjuangan panjang, selama tiga setengah tahun penulis menimba ilmu di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini bukan semata-mata sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi bagi penulis lebih merupakan sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama di kampus.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tiada henti-hentinya bantuan dan motivasi dari banyak pihak memacu semangat penulis untuk menyelesaikan segera. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberi bantuan dan motivasi tersebut. Dan tanpa mengecilkan arti yang lain, berikut penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dra. Diana Kartika, M.Hum, Ph.D selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas semua arahan, masukan, pembelajaran, serta pengertian yang telah diberikan selama masa bimbingan.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibu Meigy Tampinongkol dan Bapak Juniwal Hendri selaku orang tua tercinta yang menjadi alasan penulis untuk semangat dalam menyelesaikan studi.

8. Pa Ut Tampinongkol, Ma In Tampinongkol, Ma Ebe Tampinongkol, Pa Hence Tampinongkol, Ka Puti Tampinongkol, Ma Seny Tampinongkol, Ka Edward Tampinongkol, Ka Yuni Tampinongkol, Ibu Eni Ernita, Umi Menijastati Ilham, Pa Ujang, Pa Uniang Resmadi Mukhtar, Om Anto Ius, Pa Utiah, Pa Ajo Ibes, Pa Cik Asep Syufaat selaku keluarga besar penulis, terima kasih atas dorongan semangat, do'a serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Nurul Hudha, Diva V.T. Hendri selaku kakak dan adik dari penulis yang selalu menyemangati dan menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan studi.
10. Bapak Yahya M.S, S.H dan Bapak Yoga Feryanda, S.H selaku penyidik di kantor Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang dengan senang hati memberikan informasi yang penulis perlukan sehingga membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2020, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan bertukar cerita, menemani penulis saat penelitian di Polda Sumbar, serta memberikan semangat dan nasehat kepada penulis dalam berproses menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman KKN PPM'T Universitas Bung Hatta Tahun 2023 Nagari Toboh Gadang Barat Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyemangati dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat selingkup Universitas Bung Hatta, dan Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Barat yang telah menyemangati dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari teknik penulisan maupun substansi dalam penelitian tugas akhir ini. Karena itu penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi kelancaran dan kesempurnaan penelitian ini, serta sebagai masukan untuk proses dan penelitian-penelitian selanjutnya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi siapapun yang membutuhkannya.

Padang, 1 Januari 2024

Penulis

**Devendra Tampinongkol Hendri**

NPM : 2010012111192

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |             |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 4           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 4           |
| D. Metode Penelitian .....  | 4           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>  |             |
| A. Tinjauan tentang Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat               |             |
| 1. Pengertian Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat .....               | 7           |
| 2. Tugas Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat .....                    | 7           |
| 3. Fungsi Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat .....                   | 7           |
| 4. Visi dan Misi Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat .....            | 8           |
| 5. Struktur Organisasi Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat .....      | 8           |
| B. Tinjauan tentang Tindak Pidana                                     |             |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                                     | 11          |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                                    | 13          |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....                                    | 15          |
| C. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik             |             |
| 1. Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....             | 17          |
| 2. Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....                 | 18          |
| 3. Macam-Macam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....            | 19          |
| D. Tinjauan tentang <i>Revenge Pornography</i>                        |             |
| 1. Pengertian <i>Revenge Pornography</i> .....                        | 22          |
| 2. Dasar Hukum <i>Revenge Pornography</i> .....                       | 23          |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Revenge Pornography</i> .....         | 25          |
| 4. Dampak Buruk Terjadinya Kejahatan <i>Revenge Pornography</i> ..... | 27          |

|   |    |
|---|----|
| E. Tinjauan tentang Penanggulangan Kejahatan    |    |
| 1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan .....    | 28 |
| 2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Kejahatan ..... | 30 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit <i>Cyber Crime</i> Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Melakukan Penanggulangan <i>Revenge Pornography</i> .....                         | 35 |
| B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit <i>Cyber Crime</i> Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Melakukan Penanggulangan <i>Revenge Pornography</i> ..... | 45 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 51 |
| B. Saran .....    | 52 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan ketergantungan manusia terhadap teknologi sangat tinggi. Teknologi terus diciptakan guna membantu segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Dampak positif atau negatif teknologi tergantung dari tujuan penggunaannya.

Internet merupakan hasil produk teknologi yang saat ini telah berkembang dan menjadi semakin masif digunakan sebagai sarana untuk mengakses dan juga membagikan informasi. Hal positif dari internet yaitu seseorang bisa melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan dengan menggunakan internet tanpa keluar rumah, misalnya transfer uang, berdiskusi, belanja, kuliah dan lain-lain. Namun ada juga yang memanfaatkan internet untuk hal-hal negatif atau merugikan pihak-pihak tertentu seperti melakukan kejahatan *cyber crime*.

*Cyber crime* adalah suatu aktivitas kejahatan dunia maya yang menggunakan jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya mempunyai berbagai macam cara dengan tujuan yang berbeda-beda. Pelaku memahami dan menguasai bidang teknologi informasi. *Revenge pornography* merupakan salah satu kejahatan *cyber crime* dengan cara melakukan penyebaran konten seksual korban ke internet tanpa ijin. Konten seksual dilakukan pada saat masih memiliki hubungan, baik sebagai pacar maupun suami. Adanya keinginan disertai ancaman dari pelaku kepada korban. Jika

keinginan pelaku tidak dijalankan, konten seksual disebarluaskan untuk membalas dendam. Korban mengalami gangguan psikologis dan rusaknya reputasi.

Indonesia memiliki beberapa regulasi hukum untuk menjerat pelaku *revenge pornography* ini, diatur dalam Pasal 282 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 1946), Pasal 27 Ayat (1) *jo* Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (4) *jo* Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Pasal 4 Ayat (1) *jo* Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi), Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus merupakan bagian dari Kepolisian, yang ditugaskan untuk menangani kasus tindak pidana khusus. *Revenge pornography* pada dasarnya termasuk ke dalam kejahatan khusus, sehingga menjadi kewenangan dari Dit Reskrimsus untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta melakukan penegakan hukum.

Kasus penyebaran konten seksual di media sosial dengan sasaran perempuan sebagai sarana untuk mengancam semakin meningkat di Indonesia. Contoh kasus *revenge pornography* yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat yaitu pelaku bernama AD yang melakukan kejahatan *revenge*

*pornography* kepada mantan pacarnya yang bernama SAZ. Berawal saling kenal di media sosial lalu, mereka saling tukar nomor telepon dan intens melakukan komunikasi, kemudian mereka berpacaran. Pada bulan September 2021 mereka melakukan hubungan seksual. Ternyata, setelah selesai melakukan hubungan seksual, pelaku AD telah mengambil video korban tanpa busana, yang menampilkan tubuh korban dan korban tidak mengetahuinya.

Setelah kejadian tersebut korban sering menolak permintaan pelaku untuk melakukan hubungan seksual lagi. Karena korban tidak mau menjalankan permintaan, SAZ kemudian menyebarkan foto dan video asusila tersebut melalui media sosial *Facebook* dan *Instagram*. Selain itu, AD mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut kepada teman dan dosen. Atas tindakan pelaku SAZ kemudian melapor ke Polda Sumatera Barat. Pelaku akhirnya ditangkap dan disangkakan Pasal 45 Ayat (1) dan 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS UNIT *CYBER CRIME* KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI *REVENGE PORNOGRAPHY*”**

---

<sup>1</sup> Nasrizal, 2023, *Ancam Sebar Foto dan Video Asusila Ditreskrimsus Polda Sumbar Tangkap Seorang Buruh*, harian haluan.id, 29 Maret 2023, <https://harianhaluan.id/peristiwa/hh-38886/ancam-sebar-foto-dan-video-asusila-ditreskrimsus-polda-sumbar-tangkap-seorang-buruh>, diakses pada 15 Oktober 2023 pada pukul 19.30 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penanggulangan *revenge pornography* ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penanggulangan *revenge pornography* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penanggulangan *revenge pornography*.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penanggulangan *revenge pornography*.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem

norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara kepada dua orang informan yaitu Brigpol Yahya M.S, S.H dan Bripda Yoga Firyanda, S.H selaku Penyidik Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat yang pernah menangani kasus *revenge pornography*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mendukung atau menunjang dari data primer dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data kasus *revenge pornography* tahun 2021-2023 yang ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat.

---

<sup>2</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83-84

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dan informan. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan metode secara terstruktur yang mana dilakukan dengan mempersiapkan seluruh pertanyaan berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian diajukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan *revenge porn*, dan masalah yang akan diteliti sesuai dengan judul penelitian

### 4. Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 107

